



UIN SUSKA RIAU

094/AFI-U/SU-S1/2020

**KESETARAAN GENDER:
Studi Perbandingan Pemikiran
Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

**LIGA ASTUTI NINGSIH
NIM: 11631204064**

**Pembimbing I
Dr. Wilaela, M.Ag**

**Pembimbing II
Dr. H. Agustiar, M.Ag**


**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H./2020 M.**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul

: KESETARAAN GENDER: STUDI
PERBANDINGAN PEMIKIRAN AMINAH
WADUD MUHSIN DAN FATIMA MERNISSI.

Nama

: Liga Astuti Ningsih

Nim

: 11631204064

Jurusan

: Akidah dan Filsafat Islam

Telah di munaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Desember 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Desember 2020
Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1 004

PANITIA UJIAN SARJANA MENGETAHUI :

ketua/ Pengaji I,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1 004

Sekretaris/ Pengaji II,


Dr. Rina Rehayati, M.A.
NIP: 19690429 200501 2 005

Pengaji III

Dr. H. Saidul Amin, M.A.
NIP: 19700326 200501 1 001

Pengaji IV

Dr. H. Kasnuri, M.A.
NIP: 19621231 198801 1 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كليةأصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Wilaela, M.Ag

Dosen Pembimbing I Skripsi

Liga Astuti Ningsih

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

Liga Astuti Ningsih

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama	: Liga Astuti Ningsih
NIM	: 11631204064
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Judul	: Kesetaraan Gender: Studi Perbandingan Pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru,
Pembimbing I

Dr. Wilaela, M.Ag
NIP. 19680802 199803 2 001

Surat pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Agustiar, M.A

Dosen Pembimbing II Skripsi
Liga Astuti Ningsih

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
Liga Astuti Ningsih

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di _____
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama	: Liga Astuti Ningsih
NIM	: 11631204064
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Judul	: Kesetaraan Gender: Studi Perbandingan Pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru,
Pembimbing II



Dr. H. Agustiar, M.Ag
NIP. 19710805 199803 1 004

a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liga Astuti Ningsih
NIM : 11631204064
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Pinang, 01 Januari 1998
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: "Kesetaraan Gender : Studi Perbandingan Pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



28 Agustus 2020

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْتَنْيْ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
يَقُولُ لِصَحِّيَّةٍ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَاٰ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Janganlah kamu berduka cita,
Sesungguhnya Allah bersama kita,

Ketika menghadapi suatu ujian, tak perlu bersedih hati,
kebahagiaan dan kesedihan kadang datang silih berganti

tergantung bagaimana kita menghadapinya dan mengambil pelajaran drinya.
Kembalikan segalanya pada sang pencipta bahwa segala yang terjadi adalah
ketetapan yang terbaik dari-Nya

(Qs At-Taubah:40)

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku sembahkan hanya untukmu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Tinggi. Atas takdir yang engkau berikan kepada hambamu ini. Sehingga diri ini bisa menjadi pribadi yang selalu berfikir, bersabar, dan selalu berusaha untuk selalu dekat dengan-Mu

Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita. Dengan ini, aku persembahkan sebuah karya mungil ini..

Teruntuk Ayahanda tersayang (Asmawir),

yang tidak pernah mengenal kata lelah, yang tak pernah mengeluh, yang selalu berjuang demi bisa membuatku sampai ke titik ini. Terimakasih atas kasih dan sayang yang berlimpah dari mulai aku lahir hingga saat sekarang ini

Selanjutnya buat Ibunda tercinta (Erzemiwati S.Pdi)

Yang perjuangannya juga luar biasa, yang tiada hentinya memberikan semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayangnya, serta pengorbanan yang tidak akan bisa aku balas, sehingga aku bisa selalu kuat dan semangat menjalani rintangan yang aku hadapi

Ayah....Ibu...kupersembahkan karya tulis ini untukmu,...

Sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah yang Ayah dan Ibu lakukan.

Kepada kakak, abang ipar, kakak/abang sepupu, dan teman-teman sejurusan, khususnya kelas B. Terimakasih buat segala motivasi dan do'anya .

Tanpa kalian semua aku bukanlah siapa-siapa

Love You All

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "**Kesetaraan Gender: Studi Perbandingan Pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi**", yang mana penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam Skripsi ini, baik dari segi isi maupun cara penulisan. Kemudian shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw junjungan umat Islam, sebagai teladan yang baik sepanjang sejarah manusia, yang mengajarkan Islam, Iman, dan Ihsan serta ilmu pengetahuan kepada seluruh alam. Semoga dengan bershalawat kepadanya kita bisa mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis mempersesembahkan secara khusus buat ibunda tercinta Erzemiwati S.Pd.I dan ayahanda terhormat Asmawir serta kakak saya satu-satunya Rindi Antika S.Pd, dan tak terlepas juga abang/kakak sepupu saya Yogi Firmansyah S.Pd, dan Nur Afni Septi S.Pd yang selalu memberikan masukan, dorongan, motivasi, dan semangat dalam menyusun Skripsi ini.

Selanjutnya, rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dengan rendah hati penulis hantarkan terima kasih yang seutuhnya kepada :

- Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Suyitno, M.Ag beserta jajarannya yang telah membebarkan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.
- Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan para wakil Dekan I, II, dan III, yaitu Bapak Dr. Sukiyat, M.A, Bapak Dr. Zulkifli,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Ag, dan Bapak Dr. H. M Ridwan Hasbi, Lc.,MA atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.

3. Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Dr. Rina Rehayati, M.Ag yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan ini.

4. Ibu Dr. Wilaela, M.Ag dan Bapak Dr. H. Agustiar M.Ag selaku pembimbing skripsi ini, yang telah membantu dan memberikan motivasi serta semangat sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Dr. Rina Rehayati selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, serta bimbingannya kepada penulis.

6. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Ibuk Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Ibuk Dr. Wilaela,M.Ag, Bapak Dr. Iskandar Arnel, MA, Bapak Saidul Amin, MA, Bapak Dr. Husni Tamrin, M.Si, Bapak Drs, Syaifullah, M.Us, Bapak Drs. Shaleh Nur, MA, Bapak Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag, Bapak Prof. Dr. H. Afrizal, M.M.A, yang telah mengenalkan kepada penulis dunia pemikiran tasawuf, filsafat, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.

7. Bapak/Ibu Kepala perpustakaan beserta karyawan yang telah berkenan memberikan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan selama ini.

8. Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik seperjuangan di Fakultas Ushuluddin Ulan Martanis, Herawati, Andi Nurhayati, Mulia Novita Sari, Reni Cania, Sarini, Neli Agustin, Hardiansyah, Zul Ihsan Ma'arif, Akbal Istiqdad, Ainul Abid, Ananda Riski Saputra, Zahran Radeska, Sabrianto dan yang lainnya. Semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita dan impian masing-masing.

9. Sahabat-sahabat yang selalu membantu saya dalam suka maupun duka yang tak mengenal kata lelah, dan yang selalu memberikan semangat saat penulisan skripsi berlangsung Ulan Martanis, Herawati, Apitrianisma, Hardiansyah, Wariski, Zul Ihsan Ma'arif.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

10. Kepada rekan KKN saya Denisa Marwa yang sangat luar biasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Karena beliau adalah orang yang menerjemahkan bahasa Aminah Wadud ke bahasa Indonesia saat bertemu langsung dengan Aminah Wadud di Pekanbaru. Sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada Allah penulis berharap semoga segala amal kebaikannya diterima Oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga skripsi ini menjadi mata rantai perjalanan spiritual dan intelektual penulis yang berharga dan bermanfaat dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Allah SWT bagi kehidupan manusia. *Aamiin Yaa Rabbal 'alamin.*

Pekanbaru, 25 Agustus 2020

Penulis

Liga Astuti Ningsih
NIM: 11631204064

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perbandingan pemikiran antara Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi tentang kesetaraan gender. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang tepatnya pemahaman mengenai konsep kesetaraan gender di masyarakat pada saat ini. Kesalahan dalam mengartikan pengertian seks dan gender membuat posisi perempuan kadang kala di salah posisikan. Ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender tersebut telah membuat perempuan berada dalam kondisi subordinasi, marginalisasi, stereotipe, peran ganda dan kekerasan lainnya. Aminah dan Fatima keduanya merupakan tokoh feminis yang memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan. Bagaimana gambaran pemikiran mereka berdua dalam konteks kesetaraan gender menjadi permasalahan di dalam penelitian ini. Tujuannya agar ada gambaran dan perbandingan pemikiran kedua tokoh feminis tersebut tentang kesetaraan gender. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menjadikan perpustakaan (buku) sebagai sumber rujukan. Metodo pendekatannya adalah deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan di dalam menjelaskan tentang peran dan fungsi perempuan di dalam Islam. Persamaan di antaran keduanya adalah sama-sama menperjuangkan hak-hak perempuan dengan menjadikan penafsiran Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan berfikir. Keduanya memiliki pemikiran yang sama bahwa perempuan dan laki-laki itu setara dan dapat berperan di ranah domestik dan publik. Seperti di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Dalam membedah konsep kesetaraan atau keadilan gender, perbedaan keduanya tampak pada kecenderungan pendekatan pemikiran. Yang mana Aminah cenderung kepada pemanfaatan teori etika, moral, dan keadilan. Sementara Fatima berprinsip pada analisis historis, analisis gender, dan kritik hadis. Aminah, dia lebih fokus kepada ayat-ayat misogini, sedangkan Fatimah, dia lebih fokus kepada hadis-hadis misogini.

Kata kunci: *Pemikiran, Kesetaraan, Gender, Aminah Wadud Muhsin, Fatima Mernissi*



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta **Ilmiah** **UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

This research discussed The Comparison between Aminah Wadud Muhsin and Fatimah Mernissi Thought about gender equality. This research was backdrop by misunderstanding about the concept of gender equality in current society. Misunderstanding in interpreting the definition of sex and gender brewed the position of women in mistake position. Aminah and Fatimah were feminism from America and Morocco in which they sought to deliver the definition and concept of gender equality clearly through Al-Qur'an and Hadist. In this research, the researcher formulated the problem in following: what is gender equality, how is the overview of gender equality by Aminah Wadud Muhsin and Fatimah Mernissi, How is the similarity and differentiate about gender equality by Aminah Wadud Muhsin and Fatimah Mernissi. This research was library research that library (book) as resources. The research method was descriptive qualitative. In this gender bias, Aminah was principled on moral and justice theory. On the other hands, Fatimah was principled on historical analysis, gender analysis, and criticism of hadist. The result of the research was the nature of Aminah Wadud Muhsin and Fatimah Mernissi thought that struggled for right of women that was subordinated by men. According to Aminah and Fatimah, stated that men and women were not difference, men and women were same in Allah point of view, the difference was good deeds that they did in their life. Aminah focused on misogyny verses and Fatimah focused on misogyny hadist. Here, either Aminah or Fatimah, they are same to critic the assumption of women only stay at home, take care of kids and husband. Aminah and Fatimah alike demanded that women were viewed as men to be able to contribute in anything, such as politics, laws, economics, and cultural social.

Key words: *Thought, Equality, Gender, Aminah Wadud Muhsin, and Fatimah Mernissi*

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

تناقش هذه الدراسة مقارنة الأفكار بين أمينة ودود محسن وفاطمة المرئي حول المساواة بين الجنسين. هذا البحث مدفوع بسوء فهم لمفهوم المساواة بين الجنسين في المجتمع في هذا الوقت. إن الأخطاء في تفسير مفاهيم الجنس وال النوع يجعل وضع المرأة في غير محله أحياناً. أمينة وفاطمة شخصيات نسويتان من أمريكا والمغرب ، حيث يحاولان بين أمينة وفاطمة تقديم فهم أو فهم واضح لمفهوم المساواة بين الجنسين على أساس القرآن والحديث. في هذه الدراسة صاغ الباحثون المشاكل التالية: ما هي المساواة بين الجنسين ، ما هو وصف المساواة بين الجنسين حسب أمينة ودود محسن وفاطمة المرئي ، كيف يتم المساواة والاختلاف بين الجنسين حسب أمينة ودود محسن وفاطمة المرئي. هذا البحث عبارة عن مكتبة بحثية (مكتبة بحثية) تجعل من المكتبة (الكتاب) مصدرًا مرجعياً. طريقة النجع هي الوصف النوعي. وانطلاقاً من روح التحiz الجندي ، اعتمدت أمينة على النظريات الأخلاقية والأخلاقية والعدالة ، بينما اعتمدت فاطمة على التحليل التاريخي والتحليل الجندي وقد الحديث. تظهر نتائج هذا البحث أن جوهر أفكار أمينة ودود محسن وفاطمة المرئي هو أنها يكافأن من أجل حقوق المرأة التي أصبحت خاضعة للرجل. وبحسب أمينة وفاطمة أنه لا فرق بين الرجل والمرأة ، فالرجل والمرأة متماثلان في عيني الله ، وما يميزها الاعتداد على العبادات التي يؤدونها في حياتهم. أمينة ، ترکز أكثر على آيات معاداة النساء ، بينما فاطمة ترکز أكثر على أحاديث كراهية النساء. هنا ، ت يريد كل من أمينة وفاطمة انتقاد الرأي القائل بأن المرأة مناسبة فقط لتكون في المنزل ، وتعتني بأسرتها وأطفالها وزوجها. تطالب كل من أمينة وفاطمة بأن يُنظر إلى المرأة على أنها متساوية للرجل حتى تتمكن من لعب دور في أي موضوع ، مثل السياسة والقانون والاقتصاد والثقافة الاجتماعية.

كلمات مفتاحية: فكر ، مساواة ، جنس ، أمينة ودود محسن ، فاطمة المرئي.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Translitrasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ة	Th
ب	B	ة	Zh
ت	T	ة	'
ط	Ts	ة	Gh
ج	J	ة	F
ه	H	ة	Q
خ	Kh	ة	K
د	D	ة	L
ذ	Dz	ة	M
ر	R	ة	N
ز	Z	ة	W
س	S	ة	H
ش	Sy	ة	'
ڦ	Sh	ة	Y
ڻ	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = Ī	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = ū	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftrong (ay) = ؍	misalnya	خير	menjadi	khayun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Ta' marbūthah (ئ)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالۃ للدرسۃ menjadi *al-risala* *li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya فی رحمة رحمة اللہ اللہ menjadī *fi rahmatillâh*.

D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (اں) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN		
NOTA DINAS		i
SURAT PERNYATAAN		iv
MOTTO		v
PERSEMBAHAN		vi
KATA PENGANTAR		vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA		ix
ABSTRAK BAHASA INGGRIS		
ABSTRAK BAHASA ARAB		
PEDOMAN TRANSLITRASI		
DAFTAR ISI		
 BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....	1	
B. Alasan Pemilihan Judul	8	
C. Identifikasi Masalah	8	
D. Batasan Masalah	9	
E. Rumusan Masalah.....	9	
F. Tujuan dan Manfat Penelitian.....	9	
G. Sistematika Penulisan	10	
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA: TEORI DAN ISU KESETARAAN GENDER		
A. Landasan Teori	12	
1. Teori dan Konsep Terkait Gender	12	
2. Teori Kesetaraan Gender	19	
3. Aliran-aliran Feminisme	21	
B. Kajian Terdahulu	26	
 BAB III METODE PENELITIAN		
A. Jenis Penelitian	30	
B. Sumber Data Penelitian	30	
C. Teknik Pengumpulan Data	31	
D. Teknik Analisis Data	32	
 BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA		
A. Aminah Wadud Muhsin.....	34	
1. Biografi Aminah Wadud Muhsin	34	
2. Karya-karya Aminah Wadud Muhsin.....	37	
3. Pemikiran Aminah Wadud Muhsin	42	
4. Kesetaraan Gender Aminah Wadud Muhsin	57	
B. Fatima Mernissi	59	
1. Biografi Fatima Mernissi	59	
2. Karya-karya Fatima Mernissi	63	
3. Pemikiran Fatima Mernissi	65	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kesetaraan Gender Fatima Mernissi.....	77
C. Tabel perbandingan pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi	80
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

BAB V PENUTUP

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan perempuan merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dikaji, baik dari hal eksistensi, karakteristik, maupun problematikanya seiring dengan lajunya perkembangan masyarakat. Perempuan selalu menjadi pembicaraan formal dan non formal dari zaman dulu sampai sekarang, yang mana pembahasan tentang perempuan ini tidak akan pernah ada habisnya.¹

Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa sebelum datangnya Islam, kedudukan wanita sangat mengkhawatirkan, sebab mereka tidak dipandang sebagai manusia yang pantas untuk dihargai, melainkan wanita dianggap sebagai makhluk pembawa sial dan memalukan seperti tidak mempunyai hak untuk diposisikan di tempat terhormat dimasyarakat.²

Dewasa ini, berkembang wacana tentang perlunya pembentukan identitas bangsa Indonesia yang melibatkan partisipasi masyarakat, laki-laki dan perempuan di satu sisi dan kekhawatiran terhadapnya mengaburnya identitas masyarakat di sisi lainnya. Ketidakselaras dan disharmoni yang terjadi di tengah masyarakat, terutama antara perempuan dan laki-laki dianggap dapat menghambat pembentukan identitas bangsa Indonesia yang diharapkan. Kondisi riel saat kini, perempuan yang berpartisipasi di ranah publik dalam berbagai aspek semakin banyak dan tak terelakkan. Sementara masih ada pemikiran yang menganggap bahwa peran perempuan itu di ranah domestik. Ditambah pula, banyaknya kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan di ranah publik dan domestik.³ Hal ini menyebabkan isu-isu gender dalam pembentukan identitas pun semakin meningkat.

¹ Eko Setiawan, “Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik”, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol.14, No.2, 2019, hlm.222.

² *Ibid*, hlm. 222.

³ Mansoor Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isu-isu tentang perempuan dalam masyarakat, ekonomi, politik, atau spiritualitas memainkan peranan penting dalam mewujudkan cita-cita kemajuan masyarakat. Isu ini juga masuk dalam wacana pemikiran dalam Islam. Sebagian isu telah diperdebatkan sejak pertama abad ke-20, seperti isu fungsi dan peran publik perempuan, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan lain-lain. Sementara isu-isu ini terus bergulir dari masa ke masa sebagai sebuah kontinuitas pemikiran dari masa lalu hingga masa kini.⁴

Dominasi laki-laki dalam peran, terutama peran publik bukanlah hal yang baru, tetapi sudah berlangsung sepanjang perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Oleh sebab itu, tidak heran kalau kemudian sudah dianggap sebagai sesuatu yang bersifat alami atau kodrati dalam masyarakat dalam berbagai budaya. Di Indonesia, lambatnya upaya pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam pembangunan nasional dipengaruhi oleh masih banyaknya pemahaman yang terbatas dan sempit serta interpretasi agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki.⁵

Di masyarakat, masih kuat anggapan bahwa agama Islam mengajarkan ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki. Anggapan keliru tersebut mengakibatkan perempuan mengalami berbagai bentuk ketimpangan dan keadilan terkait relasi gender yang dianggap dilegalkan agama. Di tengah masyarakat juga marak terdapat fenomena pembelengguan dan pelanggaran hak-hak asasi perempuan, baik sebagai warga negara maupun sebagai manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat.⁶

Isu gender sesungguhnya bermula dari *Worldview* Barat. Namun, isu ini juga merambah dalam ruang lingkup kajian agama Islam khususnya. Hal ini dimungkinkan karena studi pembaharuan pemikiran dalam Islam berlangsung dari masa ke masa. Isu eksistensi perempuan dan perbaikan

⁴Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan*, terj. dari *Qur'an and Women* (Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta,1999), hlm.79.

⁵Kata patriarki secara bahasa berarti kekuasaan bapak, yang mana pada mulanya kata ini digunakan untuk menyebutkan suatu jenis kelsuarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki. Namun saat ini kata patriarki ini digunakan secara lebih umum untuk menyebutkan kekuasaan laki-laki

⁶Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarkan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), hlm.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakter bangsa telah berlangsung sejak dunia Islam dihadapkan kepada persoalan kemunduran peradaban.⁷ Milsanya menurut Qasim Amin pembaharu dari Mesir, yang dikutip oleh Khoirul Mudawinun Nisa', menyebutkan bahwa kemajuan suatu negeri itu dapat dilakukan dengan memperbaiki pendidikan kaum perempuannya.⁸

Begit juga dengan Al-Thathawi, menyebutkan bahwa pendidikan itu penting bagi suatu bangsa, yaitu pendidikan yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya untuk membina generasi yang lebih maju dan dinamis itu, diperlukan pendidikan dan pengajaran.⁹

Dari pendapat Qasim Amin dan Al-Thathawi di atas, dapat diartikan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan akses pendidikan yang sama dengan laki-laki. Sebab, pembentukan karakter dan kemajuan suatu bangsa ditentukan bukan oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga oleh kaum perempuan. Jika hak pendidikan perempuan terpenuhi, maka hak atas pekerjaan untuk mencapai taraf hidup layak pun dapat dipenuhi. Adanya pemikiran dan aksi untuk memperbaiki pendidikan kaum perempuan yang dicanangkan Qasim Amin dan Al-Thathawi tersebut, bertujuan untuk memberikan manfaat dan kemajuan bagi kaum perempuan melalui pendidikan mereka. Perempuan akan mendapatkan manfaat yang banyak melalui pendidikan yang memadai. Salah satunya adalah agar perempuan bisa berkecimpung di ranah publik dalam kehidupan sosial masyarakat. Kaum perempuan juga diasah memiliki sensitifitas, kemampuan mengidentifikasi makna kebahagiaan dan kesedihan dalam dirinya dan diri orang lain.

Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki dihadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam

⁷ Abdul Karim, "Kerangka studi feminism, model penelitian kualitatif tentang perempuan dalam koridor sosial keagamaan", dalam *Jurnal Fikrah*, Vol 2, No.1, 2014, hlm.70.

⁸ Khoirul Mudawinun Nisa', "Pendidikan Wanita dalam Perspektif Qasim Amin dan Relevansinya bagi Pemikir Pendidikan Islam", dalam *Tesis pascasarjana*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, hlm. 76.

⁹ Erasiah, "Tokoh Emansipasi Wanita Islam di Mesir pada Abad ke-19 M", dalam *Jurnal Ilmiah kajian gender*, Vol. 4, No. 2, 2014, hlm. 208.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas ber-tasarruf , bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Islam sebagai rahmatan lil Alamin memposisikan perempuan pada tempat yang mulia, tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan.¹⁰

Belakangan setelah isu gender mengemuka, di kalangan Islam juga menjadikan isu gender sebagai kajian. Para pengkaji gender ini terus mengembangkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu tersebut dari perspektif agama Islam. Mereka menganggap perlunya kajian kembali terhadap penafsiran Al-Qur'an. Penafsiran kembali terhadap ayat-ayat terkait dengan isu gender, yang sering menjadi sandaran hukum atas ketidakadilan gender yang terjadi. Reinterpretasi terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam Islam menjadi tak terelakkan.¹¹

Dalam konteks Islam, persoalan gender merupakan contoh nyata antara teks kitab suci, penafsiran terhadapnya, dan konteks sosial yang melingkupi, sering terjadi benturan-benturan dan ketegangan. Keberagaman ini perlu dikritisi karena sama-sama mengklaim dirinya berpegang pada kitab suci Al-Qur'an. Isu gender sesungguhnya lahir dari kesadaran kritis kaum perempuan terhadap keterbelakangan kaumnya. Bila kita telusuri sejarah kelam kaum perempuan pada masa lampau khususnya eksistensi atau keberadaan perempuan dimata agama-agama, seperti agama Yahudi yang menjauhi perempuan yang haid dan diasangkan kesuatu tempat yang khusus.¹²

Ternyata isu gender dan agama tidak hanya muncul di kalangan Islam. Di dalam agama lain, seperti Kristen dan Hindu juga terjadi pembahasan. Di kedua agama ini, kaum perempuan dianggap tidak sederajat dengan kaum laki-laki. Dengan kata lain perempuan dianggap rendah. Dalam agama Hindu, perempuan itu disamakan dengan tanah laki-laki adalah benih potensial.

¹⁰ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam" dalam *Jurnal Internasional of child and gender Studies*, Vol.1, No.1, 2015, hlm.15.

¹¹ Abdul Karim, Kerangka, hlm.70.

¹² Janu Arbain, Dkk. 'Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Aminah Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih", dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 11, No.1, 2015, hlm.76,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya menurut mereka perempuan akan menjadi baik, dan harmonis bila bersama dengan laki-laki, namun jika berpisah akan ada bahaya atau kekacauan dalam dirinya. Contoh lainnya perempuan itu tergantung mutlak pada laki-laki.¹³

Dalam tradisi Yahudi, martabat perempuan itu sama dengan pembantu. Perempuan merupakan sumber lakanat, menjadi penyebab Adam terusir dari surga. Agama Yahudi beranggapan seorang ibu yang melahirkan bayi perempuan dianggap perempuan najis selama dua minggu. Sedangkan jika ia melahirkan bayi laki-laki, maka ibu tersebut dianggap najis hanya selama tujuh hari.¹⁴

Di dalam Agaman Kristen, ada keyakinan yang diambil dari kisah Nabi Luth. Tatkala Nabi Luth mengetahui kecenderungan penyimpangan di tengah umatnya, ia menawarkan kedua putrinya yang masih perawan untuk diambil istri oleh pemuda-pemuda Sodom dan Gomorah. Namun, pemuda-pemuda tersebut menolak dan mereka nyata-nyata lebih menyukai prilaku homo seksual. Namun, kisah ini bias dan syarat dengan ketidaksukaan kepada perempuan. Dikisahkan bahwa karena puteri-puteri Nabi Luth ini tidak bermoral dengan memberikan minuman yang memabukkan kepada bapak mereka. Dalam keadaan mabuk tidak sadar, sang bapak menodai anak-anak gadisnya hingga hamil. Oleh karena itulah muncul anggapan di dalam agama Kristen bahwa perempuan itu rendah.¹⁵ Karena isu bias gender di dalam pemahaman yang didasarkan kepada agama seperti inilah membuat kajian gender sering berhadapan dan bersinggungan dengan ajaran agama.

Istilah gender mulai disosialisasikan oleh kelompok feminis di London sebagai konsep sosiologi sejak paruh kedua abad ke-20, tepatnya tahun 1977. Sejak itu para feminis cenderung tidak lagi menggunakan isu-isu patriarkal atau sexist melainkan isu gender. Dalam bahasa Indonesia kata gender

¹³ Anita Rahman, *Pengantar Kedudukan Perempuan dalam Agama*, dalam Artikel staff.ui.ac.id, 2009, hlm.4

¹⁴ Ulya Kencana, "Wanita dalam Pandangan Agama dan Bangsa", dalam *Jurnal An-Nisa'a*, Vol.7, No.2, 2018, hlm. 90.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sama dengan seks, yakni jenis kelamin. Sebenarnya arti ini kurang tepat, tetapi sampai sekarang belum ditemukan kosa kata bahasa Indonesia yang tepat untuk itu.¹⁶

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* yang dikutip oleh Andik Wayun Muqayyim, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Konsep gender mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.¹⁷

Pada dasarnya proses penciptaan manusia ini melalui tiga tahap yaitu: tahap pertama awal penciptaan, tahap kedua tahap pembentukan serta penyempurnaan, dan tahap ketiga adalah tahap pemberian kehidupan (penyimpanan ruh). Jadi penciptaan bentuk manusia merupakan sudah menjadi keputusan Allah.¹⁸ Dapat kita ketahui maksudnya, bahwasanya Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, maksudnya adalah, dalam penciptaan manusia misalnya dilengkapi dengan anggota tubuh, tangan, mata, kaki dan lain sebagainya. Dapat dibayangkan, jika salah satu diantara itu kita tidak ada, maka betapa susahnya untuk melakukan sesuatu. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwasanya Allah mempunyai rencana yang paling baik dalam penciptaan manusia.

Asal-usul penciptaan manusia dalam kitab fiqh biasanya disandarkan kepada Nabi Adam A.s sebagai manusia pertama. Adam diciptakan oleh Allah SWT, sedangkan isterinya diciptakan dari tulang rusuknya .Pemahaman seperti ini mengacu pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat pertama. Yang mana pemahaman ini membawa implikasi dalam kehidupan sosial. Perempuan patut

¹⁶Siti Musda Mulia, *Islam dan Inspirasi kesetaraan gender* (Yogyakarta: Kibar Pers, 2007), hlm.55.

¹⁷Ibid, hlm.5.

¹⁸Aminah Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. dari *Qur'an and Women* (Fajar Bakti: Bandung, 1992), hlm.21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk didiskriminasi dan disubordinasikan. Perempuan bukanlah manusia utama namun hanya sebagai pelengkap laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak boleh berada di depan atau menjadi pemimpin.¹⁹ Padahal jika diperhatikan, perempuan juga bisa menyamakan derajat laki-laki. Banyak contoh yang sudah kita lihat bahwasanya sekarang perempuan juga bisa menandingi laki-laki, jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial.

Allah Berfirman dalam surah An-Nisa' ayat pertama yaitu :

يَٰٰيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَجَدَةٍ

Artinya: “Wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu”. (QS, An-Nisa :1).²⁰

Sesungguhnya inti dari ajaran Islam adalah memuliakan kedudukan dan kejadian perempuan. Islam tidak membedakan antara perempuan dan lelaki. Keduanya adalah manusia yang utuh yang berasal dari keturunan Adam.²¹ Islam menginginkan perempuan sebagai makhluk yang dimuliakan, dihargai, dan bisa merasakan hak serta posisinya sebagai perempuan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki, budaya feodal dan semua sistem tiranik, despotik, dan totaliter.²² maka realitas inilah yang kemudian mendorong sebagian intelektual Islam untuk menafsirkan kembali teks-teks religius untuk menderivikasikan nilai-nilai moral yang mengafirmasi kesetaraan manusia, yang bisa dijadikan sebagai basis teologis praktis dalam membebaskan perempuan dari berbagai subordinasi tersebut. Maka hal ini membuat penulis

¹⁹Lift Anis Ma'shumah, Teks-Teks Keislaman dalam Kajian Feminisme Muslim, dalam *jurnal sawwa*-volume 7,No.2, 2012, hlm.70.

²⁰Saidul Amin, *Filsafat Feminisme ,Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di dunia Barat dan Islam* (Pekanbaru:Asa Riau , 2015), hlm.100.

²¹*Ibid*, hlm.103.

²² Siti Musdah Mulia, *Indahnya* hlm.55.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pemikiran Aminah Wadud dan Fatima Mernissi tentang kesetaraan gender, dengan judul “Kesetaraan Gender: Studi Perbandingan Pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi”.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Kesetaraan Gender menurut Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi ini merupakan sebuah kenyataan yang menarik untuk dikaji, mengingat bahwa masih banyak masyarakat atau kalangan yang belum paham mengenai istilah tersebut.
2. Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi adalah diantara tokoh feminism muslim yang membahas tentang kesetaraan gender. Hal ini dibuktikan dengan karyanya *Qur'an and Women*, dan *Wanita di dalam Islam* sebagai buah pemikirannya yang membicarakan persoalan tersebut.
3. Adanya persamaan dan perbedaan latar belakang kehidupan pribadi Aminah Wadud dan Fatima Mernissi mempengaruhi pemikiran mereka tentang konsep kesetaraan gender di dalam Islam.

C. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, dapat diambil beberapa hal yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Pemikiran Aminah Wadud.
2. Pendapat Aminah Wadud mengenai kesetaraan gender.
3. Kritik Aminah Wadud tentang ayat-ayat misogini.
4. Pemikiran Fatimah Mernissi.
5. Pendapat Fatimah Mernissi mengenai kesetaraan gender.
6. Kritik Fatimah Mernissi mengenai Hadis-hadis misogini.
7. Perbedaan pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi mengenai kesetaraan gender.



D. Batasan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini. Adapun yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang pemikiran dua orang feminis Muslim yaitu Aminah Wadud Muhsin dan Fatimah Mernissi tentang kesetaraan gender. Untuk mendapatkan gambaran tentang pemikiran keduanya, maka penelitian ini menggunakan metode perbandingan

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran perbandingan pemikiran Aminah Wadud dan Fatimah Mernissi tentang kesetaraan gender. Rumusan masalah tersebut diturunkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender ?
2. Bagaimana gambaran kesetaraan gender menurut Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi ?
3. Apa persamaan dan perbedaan kesetaraan gender menurut Aminah Wadud dan Fatima Mernissi?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan pengertian kesetaraan gender.
2. Memaparkan gambaran kesetaraan gender menurut Aminah Wadud dan Fatima Mernissi.
3. Menganalisis persamaan dan perbedaan kesetaraan gender menurut Aminah Wadud dan Fatima Mernissi.

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Penelitian ini mengharapkan memiliki manfaat akademis, yaitu: (1) sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu, terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mendasar dalam kajian keislaman (*Islamic studies*) dan (2) memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan Islam khususnya mengenai isu kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis (3) sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang memiliki ketertarikan terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesetaraan gender terutama menurut Aminah Wadud dan Fatimah Mernissi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisannya dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub masing-masing bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum yang memuat latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang kerangka teori, tempat uraian tentang pengertian gender menurut para ahli, pengelompokan isu gender dan para feminis baik di Barat maupun di Timur. Di dalam bab ini juga dipaparkan tentang tinjauan kepustakaan atau kajian terdahulu tentang tema terkait, termasuk persamaan dan perbedaannya dengan tema skripsi ini serta pemanfaatannya di dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian dalam rangka proses menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bab ini disusun menjadi sub-sub tentang data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data. Di dalam bab ini dijelaskan langkah-langkah penelitian yang dilakukan berdasarkan langkah-langkah metode ilmiah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**BAB IV PEMBAHASAN**

Berisi biografi Aminah Wadud dan Fatima Mernissi, karya-karya dan pemikiran keduanya tentang sejumlah isu terkait. Di dalam bab ini dipaparkan juga perbandingan analisis tentang kesetaraan gender menurut Aminah Wadud dan Fatima Mernissi serta persamaan dan perbedaan yang ada di antara keduanya.

PENUTUP

Berisi kesimpulan yang menjawab semua pertanyaan penelitian dan saran untuk kajian mendatang terkait isu yang sama, tentang kesetaraan gender.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA: TEORI DAN ISU KESETARAAN GENDER****A. Landasan Teori****1. Teori atau Konsep terkait Gender**

Secara khusus, tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan.²³ Karena itu teori-teori yang digunakan untuk mendekati masalah gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi.

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women Studies Ensiklopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (disinaction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²⁴

Adapun yang terkait dengan teori-teori gender, penulis akan menjelaskan pandangan-pandangan para intelektual mengenai kesetaraan gender. Pendapat yang pertama mengenai teori ini adalah Nasaruddin Umar, ia merupakan seorang cendikiawan muslim Indonesia yang memiliki konstribusi terhadap persoalan gender. Menurutnya bahwasanya gender adalah suatu konsep, dimana konsep tersebut digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sosial

²³Marzuki, Kajian Awal Tentang Teori-teori Gender, dalam *Artikel PKn dan Hukum FISE UNY*, yang di akses pada tgl 05 April 2020, hlm.4

²⁴Kasmawati, “Gender dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal sipakalebbi*, Vol. 1, No.1, 2013, hlm.57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya. Gender dalam arti ini menurutnya mendefenisikan laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis.²⁵

Selanjutnya menurut Mansour Fakih, menurutnya gender itu mengacu pada sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi, baik secara sosial maupun secara kultural. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional dan perkasa. Berbeda dengan jenis kelamin, ciri dan sifat gender dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang lemah lembut, emosional, dan keibuan, ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.²⁶ perubahan gender itu dapat berubah dari waktu ke waktu ataupun dari satu tempat ketempat yang lain, Karena gender ini merupakan perbedaan dalam hal peran.

Adapun menurut H.T. Wilson seorang fisikawan teoritis Amerika Serikat. Dalam bukunya *sex and gender* mengartikan bahwa gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.²⁷

Selain itu, Hilary M. Lipis juga berpendapat, dalam bukunya yang terkenal *sex & gender, an introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.²⁸

Lebih jauh berbicara tentang gender, Oaklay mengemukakan bahwa gender bukanlah perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan prilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang diskonstruksi secara sosial yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia

²⁵Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Dian Rakyat, 1999), hlm. 31.

²⁶Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Insist Pres, 2016), hlm.7.

²⁷Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol.13, No. 2, 2013, hlm. 376.

²⁸Viky Mazaya, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama Islam” dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 9 No. 2, 2014, hlm. 324.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.²⁹

Perbedaan mendasar antara jenis kelamin (*seks*) dan gender adalah lebih pada bentuk pelabelan jenis kelamin dan kebiasaan-kebiasaan aktivitas seseorang secara alamiah, serta bersifat mutlak, sedangkan gender merupakan pemetaan peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua bela pihak, baik laki-laki maupun perempuan, karenanya gender lebih bersifat relatif.

Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan . Misalnya laki-laki mempunyai alat kelamin, memproduksi sperma, sementara perempuan mengalami menstruasi, bisa mengandung dan melahirkan, dan menyusui, oleh karena itu, jenis kelamin (*seks*) bersifat kodrat yang berasal dari Tuhan.³⁰ Pengertian gender ini tidak sekedar merujuk kepada perbedaan biologis semata, melainkan perbedaan perilaku, sifat, dan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Lebih jelasnya istilah gender ini merujuk pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, jika perbedaan seks merupakan bawaan sejak lahir, dan sepenuhnya atas kehendak Tuhan, maka konstruksi gender sepenuhnya didasarkan atas kreasi atau ciptaan masyarakat.

Oleh karena itu, *seks* (jenis kelamin) tidak akan pernah berubah dari waktu ke waktu. Sementara konsep gender selalu berubah akibat perubahan waktu dan tempat. Gender adalah konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan tingkat kesadaran manusia atau masyarakat.³¹

Gender dapat didefinisikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap tindakan atau perilaku yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, di dalam sebuah masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sifat

²⁹Ibid, hlm. 377.

³⁰Ibid, hlm.33.

³¹Siti Musdah Mulia, *Indahnya* hlm.66.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan biasanya digambarkan sebagai *femine*, digambarkan *maskulin*, seperti kuat, tegas, rasional, padahal dalam kenyataan tidak selalu seperti itu, karena ada perempuan yang perkasa, rasional, tegas, demikian juga halnya ada laki-laki yang gemulai, emosional, penurut. Itulah yang disebut pelabelan menurut jenis kelamin (*Stereotip gender*).³²

Kontruksi sosial seperti itu dapat merugikan kedudukan perempuan atau laki-laki baik dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera atau partisipasinya dalam pembangunan dan kegiatan masyarakat. Karena gender adalah produk budaya, maka gender dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi masyarakat serta bernegara, dapat berbeda diantara budaya bahkan di dalam budaya yang sama (perbedaan karena sosial-status, urban-rulal, generasi).

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita pahami bahwa gender adalah suatu sifat, yang mana sifat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari faktor-faktor nonbiologis seperti: segi peran, sosial budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi.

Berikut ini beberapa teori yang digunakan dalam diskursus gender

a. Teori Struktural-Fungsional

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi setiap unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat.³³

Teori struktural fungsional ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman

³²Ibid, hlm.22.

³³Marzuki, Kajian, .hlm.4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem.³⁴ Sebagai contoh dapat kita lihat misalnya dalam sebuah organisasi sosial, yang mana di dalam sebuah organisasi tersebut sudah pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, maupun bendahara. Perbedaan fungsi ini tidak lain adalah untuk mencapai tujuan organisasi tersebut bukan untuk kepentingan individu.

Fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat. Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra industri yang terintegrasi didalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada diluar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak.³⁵ dalam masyarakat ini stratifikasi gender ini sangat ditentukan oleh sex (jenis kelamin).

Teori ini banyak mendapat kritikan, walaupun demikian, teori ini masih tetap bertahan terutama karena didukung oleh masyarakat industri yang cenderung tetap mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi industri yang menekankan aspek produktivitas. Jika faktor produksi diutamakan, maka nilai manusia akan tampil tidak lebih dari sekedar alat produksi.³⁶ Nilai-nilai fundamental kemanusiaan cenderung di abaikan. Karena itu, tidak heran dalam masyarakat kapitalis, “industry seks” dapat diterima secara wajar yang juga memperkuat memberlakukan teori ini adalah karena masyarakat modern-kapitalis.

³⁴Ibid, hlm.5.

³⁵Ibid, hlm.5.

³⁶Nasaruddin Umar, *Argumen* hlm.53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Teori sosial-konflik

Dalam masalah gender, teori sosial konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx, karena begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya. Marx yang kemudian dilengkapi oleh F.Engels, mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga.³⁷ Hubungan laki-laki dan perempuan tidak ubahnya dengan hubungan ploretar dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat.³⁸

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atau kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan.³⁹

c. Teori Feminisme Liberal

Teori Feminisme liberal berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁰

³⁷Marzuki, Kajian, .hlm.7

³⁸Ibid,hlm.7

³⁹Nasaruddin Umar, *Argumen* hlm.62.

⁴⁰Marzuki, Kajian, hlm.9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori kelompok ini termasuk paling moderat di antara teori-teori feminism. Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.⁴¹

d. Teori Feminis Radikal

Teori Feminisme radikal berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki). Sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan.⁴² dengan kata lain, didalam teori ini dia menginginkan bahwa perempuan harus ikut andil dalam hal apapun.

e. Teori Ekofeminisme

Teori ekofeminisme ini mempunyai konsep yang bertolak belakang dengan teori feminism di atas, yang mana teori feminism modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sedangkan teori ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya.⁴³

Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas feminimnya, tetapi justru menjadi *male clone* (tiruan laki-laki) dan masuk dalam perangkap

⁴¹Ibid, hlm.9.

⁴²Ibid, hlm.11.

⁴³Ibid, hlm.11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maskulin yang hierarkhis. Masuknya perempuan ke dunia maskulin (dunia publik umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin.⁴⁴

2. Teori Kesetaraan Gender

Di masyarakat terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesempatan, tanggung jawab, hak dan manfaat atau keuntungan yang diberikan serta kegiatan yang mereka lakukan. Kesetaraan gender atau kesetaraan laki-laki dan perempuan, merujuk pada kesamaan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian bagi kaum lelaki dan perempuan. Misalnya dalam hal pekerjaan, ataupun dalam hubungan antara kerja dan kehidupan.⁴⁵

Kesetaraan gender berarti bahwa semua orang dari segala umur dan jenis kelamin harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam kehidupan.⁴⁶ Ini berarti bahwa semua manusia harus memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang setara, dengan kata lain adil dalam segala hal antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bersosial.

Kesetaraan gender itu sendiri adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga tercermin pada kesetaraan dalam nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dalam hak-hak sosial, dan kesetaraan dalam tanggung jawab.⁴⁷

Jadi kesetaraan gender disini berarti bahwa semua orang dari segala umur dan jenis kelamin harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup. Ini berarti bahwa semua manusia harus memiliki

⁴⁴*Ibid*, hlm.12.

⁴⁵Nalien Haspels dan Busakorn Suriyasarn, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak* (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005), hlm.5

⁴⁶*Ibid*, hlm.6.

⁴⁷Siti Baroroh, "Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Enginer" dalam *Skripsi Sarjana*, UIN Walisongo, Semarang, 2019, hlm.11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang setara, dengan kata lain secara adil, sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Adapun teori-teori kesetaraan gender ini sebagai berikut.

a. Teori Nurture

Menurut teori ini adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas.

b. Teori Nature

Menurut teori Nature adanya pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

c. Teori Equilibrium

Di samping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (Equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁸

⁴⁸ Dikutip dari www. Kajianpustaka.com, kesetaraan gender-teori kesetaraan gender, 2019, yang diakses pada hari kamis, tgl 13 Agustus 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Aliran-aliran Feminisme

Feminisme adalah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak-hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki.⁴⁹ Feminisme pada akhirnya bukanlah satu group paduan suara, akan tetapi berkembang menjadi berbagai aliran seperti Feminisme liberal, Soialis, Marxis, Eksistensialis, Postmodernisme.⁵⁰

Adapun aliran-aliran dalam feminism ini antara lain:

a. Feminisme Liberal

Aliran liberal adalah aliran yang pertama kali muncul yaitu pada abad ke-18 yang bersamaan dengan munculnya gerakan pencerahan dari Barat. Dalam filosofi gerakan aliran ini adalah liberalisme, yaitu bahwa setiap orang diciptakan dengan hak-hak yang sama untuk memajukan dirinya, dan aliran ini juga berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk rasional, sehingga keduanya harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi di bidang pendidikan dan politik.⁵¹

Feminisme liberal memiliki hirauan utama yaitu hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dengan adanya kebebasan dan kebahagiaan manusia perorangan. Aliran ini berakar dari filsafat liberalisme yang memiliki konsep bahwa kebebasan merupakan hak setiap individu sehingga ia harus diberi kebebasan untuk memilih tanpa terkekang oleh pendapat umum dan hukum. Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas.⁵²

Aliran ini menolak persamaan laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Aliran ini juga termasuk aliran yang paling moderat diantara aliran feminism lainnya. Aliran ini bahkan membenarkan bahwa perempuan

⁴⁹ <http://kamus.bahasa-indonesia.org/penerjemahan-feminism> Kamus Bahasa Indonesia, yang diakes pada hari jum'at tgl 14 Agustus 2020.

⁵⁰ Saidul Amin, *Filsafat* hlm.79.

⁵¹ *Ibid*, hlm.80.

⁵² Abdul Karim, *Kerangka*, hlm.64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja bersama laki-laki, mereka menginginkan agar potensi yang ada pada diri perempuan bisa dioptimalkan dengan total dalam semua peran.⁵³

b. Feminisme Marxis

Aliran ini beranggapan bahwa kemunduran perempuan terjadi disebabkan oleh kebebasan individual dan kapitalisme sehingga proverti itu hanya beredar dikalangan tertentu, khususnya laki-laki. Sementara perempuan justru menjadi bagian dari proverti tersebut.⁵⁴

Menurut aliran ini ciri-ciri pokok dari kekuatan dan kekuasaan di dalam keluarga dan masyarakat adalah ekonomi dan status laki-laki. Pada awalnya sistem kemasyarakatan bercorak matrikat dan matrilineal dimana perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam produksi dan kehidupan material.⁵⁵

c. Feminisme Sosialis

Aliran ini menggambarkan posisi rendah perempuan dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik, dari sistem dan politik dari sistem kapitalis, serta adanya analisis patriarki (pemusatan pada laki-laki). Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya, sumber penindasan perempuan berasal dari eksplorasi kelas dan cara produksi.⁵⁶

Aliran ini berpendapat bahwa kebebasan dari ketergantungan ekonomi dari laki-laki adalah syarat mutlak untuk kebebasan perempuan.⁵⁷

d. Feminisme Eksistensialistik

Aliran ini berpendapat bahwa perempuan selalu dijadikan sosok kedua, bahkan posisinya tidak penting dibandingkan laki-laki. kelompok ini berargumen bahwa perempuan selalu diturunkan

⁵³ Nasaruddin Umar, hlm. 57.

⁵⁴ Saidul Amin, *Filsafat* hlm.82.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 83.

⁵⁶ Abdul Karim, "Feminisme: Sebuah Model Penelitian Kualitatif" dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 10, No. 1, 2014, hlm. 65.

⁵⁷ Saidul Amin, *Filsafat* hlm. 83.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sosok kedua, tidak signifikan dan posisinya tidak penting dibandingkan laki-laki. Pernikahan sesungguhnya telah merampas kebebasan wanita. Kemampuan mereka melahirkan dan mendidik anak adalah sumber dari penindasan.⁵⁸

e. Feminisme Radikal

Aliran ini sesungguhnya anti tesis dari dua kelompok sebelumnya, yaitu feminisme liberal dan feminisme marxis. Menurut aliran ini, akar permasalahan perempuan adalah perbedaan reproduksi di antara laki-laki dan perempuan. Mereka mengakui bahwa seks adalah permasalahan politik, kehamilan adalah budaya barbar dan menjadi ibu itu adalah akar dari semua kejahatan.⁵⁹

f. Feminisme Postmodernisme

Aliran Postmodernisme adalah aliran yang berjalan diantara feminisme liberal dan feminisme radikal. Inti dari feminism ini adalah penolakan dikotomi diantara identitas laki-laki dan perempuan. Menurut kelompok ini pengetahuan tentang laki-laki dan perempuan berada pada dataran tekstual.⁶⁰

Gerakan feminism ini muncul sekitar abad ke-19 dan awal abad ke- 20 M, di Amerika. Gerakan ini difokuskan pada suatu isu, yakni untuk mendapatkan hak memilih (*the right to vote*). Setelah hak untuk memilih diberikan pada tahun 1920, gerakan feminism pun tenggelam. Kedudukan perempuan hingga tahun 1950-an tidak pernah digugat. Oleh karena itu, perempuan yang dianggap ideal adalah apabila ia berperan sebagai ibu rumah tangga. Pada periode ini, susungguhnya sudah banyak perempuan yang aktif bekerja diluar rumah.⁶¹

⁵⁸ *Ibid*, hlm.84.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.86.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.91.

⁶¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam", dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No 2, 2013, hlm.502.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1960-an, saat gerakan-gerakan liberal muncul terutama setelah Betty Friedan menerbitkan buku *The Feminisme Mystique* (1963), Gerakan feminism menuai zamannya. Gerakan feminism menjadi suatu kejutan besar bagi masyarakat karena ia memberikan kesadaran baru, terutama bagi kaum perempuan bahwa peran tradisional perempuan ternyata menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan, yakni peran subordinasi (peran perempuan lebih rendah dibandingkan peran laki-laki).⁶²

Sementara itu, wacana feminism belakangan ini menjadi salah satu kajian yang menarik dan menjadi fenomena tersendiri dikalangan umat Islam. Gelombang globalisasi sangat berpengaruh bagi masuknya wacana feminism di kalangan umat Islam. Feminisme Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminism yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Disisi lain, feminism Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, yang menganggap perempuan sebagai sub ordinat laki-laki. Feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan apa yang disebut Riffat Hassan “Islam pasca-patriarkhi”, yang tidak lain adalah yang sangat memperhatikan pembebasan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarisme (agama, politik, ekonomi, atau yang lainnya).⁶³

Salah seorang tokoh Feminisme yang menyuarakan gender adalah Aminah Wadud Muhsin. Metode penafsiran Aminah pada dasarnya didasarkan pada kerangka penafsiran Fazlur Rahman. Menurutnya persoalan metode dan pemahaman terhadap Al-Qur'an belum cukup dibincangkan dalam tradisi keilmuan Islam, dan ini merupakan perkara yang amat mendesak untuk dikaji pada zaman ini. Corak penafsiran yang diwariskan oleh khazanah keilmuan Islam klasik dianggap telah gagal memaparkan pesan-pesannya.

⁶²Ibid, hlm.502.

⁶³Ariana Suryorini, “Menelaah Feminisme Dalam Islam”, dalam *jurnal Sawwa*-Volume 7, No.2, 2012, hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an secara padu dan koheren berdasarkan argumen tersebut, Aminah yakin bahwa dalam usaha memelihara relevansinya dengan kehidupan manusia, Al-Qur'an harus terus menerus ditafsirkan ulang.⁶⁴

Akar permasalahan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan menurut Aminah adalah dari penciptaan manusia sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Aminah ingin menarik benang merah bahwa penciptaan manusia yang terpusat pada pentingnya "berpasangan" dalam penciptaan sesuatu. Oleh sebab itu baik laki-laki maupun perempuan sangat punya arti dalam penciptaan dan sama-sama memiliki keunggulan. Aminah menepis mitos bahwa Hawa adalah penyebab terlemparnya manusia dari surga. Aminah berpendapat bahwa peringatan Allah agar menjauhi bujukan setan itu ditujukan kepada mereka berdua, yakni Adam dan Hawa.⁶⁵ Antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya kecuali dalam beberapa hal, seperti fisik. Kalau masalah fisik, laki-laki memang bisa dikatakan hebatnya, tapi tidak jarang juga perempuan yang memiliki fisik seperti laki-laki. Laki-laki dan perempuan itu sudah ada kelebihannya masing-masing.

Selain Aminah Wadud Muhsin, penulis juga mengemukakan pemikiran kesetaraan gender Fatima Mernissi. Fatima adalah salah satu tokoh yang menyuarakan kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak hanya dalam sisi normatif tetapi menyentuh pula sisi historis sosiologis. Pandangan Fatima tentang hadis misogini yang tertuang dalam bukunya *Wanita di Dalam Islam* banyak mengundang polemik dikalangan para pakar hadis. Ada yang menganggap Fatima dalam melakukan kajian tersebut dilandasi dengan sikap emosional dan terburu-buru.⁶⁶

Fatima melihat perbedaan gender dengan warisan patriarkal, justru telah menimbulkan ketidakadilannya, karena perbedaan gender itu juga

⁶⁴Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Aminah Wadud dan Riffat Hassan", dalam *Jurnal Teosofi*, Vol. 3 No 1.2013,hlm .243.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 245.

⁶⁶ Nurjannah Ismail, Rekonstruksi Tafsir Perempuan: "Membangun Tasir Berkeadilan gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Enginer, Fatima Mernissi, dan Aminah Wadud Muhsin tentang Perempuan dalam Islam)", dalam *Jurnal UIN Ar-Raniry* Vol.1, No1, 2015. hlm.46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat satu penindasan bagi kaum perempuan dan menempatkan dirinya sebagai pelayan laki-laki, dalam sektor yang paling tinggi (negara) sampai pada sektor yang paling rendah (keluarga). Anggapan keunggulan laki-laki tersebut disinyalirkan dalam surah An-Nisa ayat 34 yang artinya: “*kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan*”.⁶⁷ Semakin kuat anggapan bahwasanya lelaki itu memang diatas dibandingkan perempuan, padahal di dalam Islam sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama, hanya saja perbedaan antara keduanya terletak dari sebagian aspek saja.

Fatima melihat bahwa ayat tersebut memerlukan pemahaman lebih lanjut, karena Al-Qur'an telah menyebutkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam surah Ali Imran ayat 195: “*Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan*”⁶⁸. Dari sini jelas posisi wanita tersebut bahwasanya dimata Allah antara laki-laki dan perempuan sama. Wanita dan laki-laki itu sama-sama diciptakan dari unsur tanah dan dari jiwa yang satu, dimata Allah perbedaan antara keduanya hanya terletak pada amal yang dimiliki.

B. Kajian Terdahulu

Berkaitan dengan pembahasan mengenai kesetaraan gender menurut Aminah Wadud dan Fatima Mernissi ini, maka peneliti melakukan tinjauan terhadap karya-karya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Pertama, Mutrofin menulis dalam *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol 3, No,1,2013, dengan judul “Kesetaraan gender dalam Pandangan Aminah Wadud dan Riffat Hassan. Jurnal ini berisi tentang perbandingan pemikiran Aminah dan Riffat Hassan mengenai kesetaraan gender. Namun bukan hanya fokus kepada kesetaraan gender saja, jurnal ini juga membahas masing-masing pemikirannya selain gender, seperti hijab, dan poligami. Deskripsi pemikiran kedua tokoh menunjukkan bahwa Riffat lebih tertarik untuk membahas asal-usul kejadian perempuan dibandingkan dengan aspek

⁶⁷ Jamaluddin, “Distorsi Hadis Misogonis dan Kesetaraan gender dalam Perspektif Fatima Mernissi”, dalam *Jurnal Tribakti*, Vol. 20, No 2, 2009, hlm. 114.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak perempuan dalam kehidupan konkret seperti apa yang dilakukan oleh Aminah Wadud, menurut Riffat akar dari permasalahan yang muncul berkaitan dengan praktik-praktik ketidaksetaraan gender adalah ajaran-ajaran yang bersifat teologis yang ditafsirkan oleh kaum laki-laki untuk mendukung gagasan patriarki yang telah dikembangkan selama riubuan tahun.⁶⁹. Jurnal ini digunakan peneliti untuk memperkaya kajian penelitian Aminah Wadud Muhsin.

Kedua, Rihlah Nur Aulia, dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol.VII, No.1, 2011, dengan judul “Menalar Kembali Pemikiran Feminisme Aminah Wadud”. Jurnal ini berisi tentang pemikiran-pemikiran Aminah Wadud Muhsin yang dimulai dari keadilan gender sampai kepada pemikirannya tentang imam sholat Jum'at. Dari berbagai pemikirannya ini, kita diharapkan untuk dapat bersikap objektif dalam menanggapi, sehingga kita pun mampu menilai sebuah karya yang bermanfaat bagi diri kita dan orang banyak. Di dalam jurnal ini disebutkan bahwasanya Feminisme memang dibutuhkan, karena melalui feminism sebagai perempuan kita dapat membuktikan kesalahkaprahan yang selama ini dibenarkan, sehingga dari hal ini seorang feminis sebagai pengalisis sekaligus sebagai aktivis dapat membenarkan alasan atas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada lagi perbedaan mendasar antara keduanya kecuali dalam hal biologis dan pandangannya dimata Allah.⁷⁰

Ketiga, pengkajian dalam buku di antaranya Fatima Mernissi menulis buku *Wanita di dalam Islam*. Fatima mengkaji tentang peran dan kedudukan kaum perempuan di dalam Islam. Buku ini tidak hanya berisi tentang perempuan di dalam Islam saja, namun juga berisi tentang perempuan dalam budaya dan peradaban di Barat. Buku ini membandingkan persepsi perempuan di Barat dan di dunia Islam.⁷¹ Buku ini berguna karena di dalam penelitian ini

⁶⁹Mutrofin, “kesetaraan”, hlm .263

⁷⁰Rihlah Nur Aulia, “Menalar Kembali Pemikiran Feminisme Aminah Wadud”, dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol.VII, No.1, 2011, hlm.46.

⁷¹ Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, Terj. Dari *Women and Islam:An Historical and Theological Enquiry* cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka,1994), hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan untuk mengeksplorasi pemikiran Fatimah Mernissi. Perbedaan buku tersebut dengan penelitian skripsi ini adalah pada perbandingan yang dilakukan. Jika buku ini hanya membahas tentang Fatimah Mernissi, sementara penelitian ini membahas tentang perbandingan pemikiran Fatimah Mernissi dan Aminah Wadud Muhsin.

Keempat, Muhammad Rasyid Ridha menulis buku *Panggilan Islam Terhadap Wanita*. Buku ini berisi tentang bagaimana hak-hak dan peranan perempuan muslimah di dalam ajaran Islam, kebersamaan kaum perempuan dan pria dalam aktivitas keagamaan, sosial, dan politik. Dalam peribadatan sosial, misalnya shalat jum'at, kaum perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Allah mensyari'atkan hal itu, namun tidak mewajibkannya kepada mereka, dan itu merupakan suatu keringanan. Benar pula bahwa Nabi saw memberi izin kepada kaum perempuan yang sedang haid untuk datang ketempat diselenggarakan sholat Ied, sekalipun bukan untuk sholat.⁷²

Kelima, Ahmad Dziya' Udin menulis skripsi "Kritik Terhadap Kosep Keadilan Gender dalam Penafsiran Aminah Wadud, skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2016. Skripsi ini berisi tentang beberapa kajian mengenai pemikiran Aminah Wadud Muhsin. Pertama, kajian yang menitikberatkan pada kepemimpinan dalam keluarga. Kedua, kajian yang menitikberatkan pada pandangan Aminah mengenai hak waris. Namun Skripsi ini berfokus pada kajian adanya ikatan suami dan isteri untuk dipenuhi oleh suami dan sebaliknya, serta hak bersama yang harus ditanggung bersama. Bila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai porsinya masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang baik serta harmonis.⁷³ Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji model keadilan gender dalam penafsiran Aminah Wadud dan sebagai bacaan alternatif terhadap pemikiran feminis Muslim. Sedangkan penulis berfokus kepada

⁷² Muhammad Rasyid Ridha, "Panggilan Islam Terhadap Wanita", terj. dari *Nida' Li al-jins al-Lathif* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm.1.

⁷³ Ahmad Dziya'Udin, "Kritik Terhadap Konsep Keadilan Gender dalam Penafsiran Amina Wadud", *skripsi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kesetaraan gender menurut Aminah Wadud dan ingin membandingkan kesetaraan gender Aminah Wadud ini dengan kesetaraan gender Fatima Mernissi. Disini penulis melakukan studi perbandingan dua tokoh.

Keenam, Skripsi Sitti Rasyida, dengan judul “Perbandingan Feminisme Simone De Beauvoir dan Fatima Mernissi”. Skripsi Universitas Alauddin Makassar tahun 2018.⁷⁴ Skripsi ini berisi tentang perbandingan Feminisme Simone de Beauvoir dan Fatima Mernissi. Kedua tokoh menjelaskan bagaimana bentuk penindasan terhadap perempuan dalam keluarga maupun masyarakat akibat perkembangan budaya patriarkal. Keduanya sama-sama berusaha mengungkap latar belakang penindasan perempuan. Jika Fatima Mernissi memulai kajiannya dengan mengkritik ayat-ayat terutama hadis yang menjadi latar belakang penindasan perempuan, maka Simone de Beauvoir lebih melihat pada eksistensi perempuan yang selama ini objek bagi laki-laki, selalu dianggap lemah dan tidak bebas.⁷⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hakikat feminisme Simone de Beauvoir dan Fatima Mernissi. Skripsi ini digunakan untuk memperkaya kajian penelitian penulis tentang Fatima Mernissi.

Ketujuh, Afriliya Nurul Khasanah, dengan judul “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Aminah Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam”. Skripsi Universitas Islam Negeri Intan Lampung tahun 2018. Skripsi ini berisi tentang konsep kesetaraan gender menurut pemikiran Aminah Wadud Muhsin, yaitu mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap wanita dewasa ini dan relevansinya terhadap pendidikan Islam.⁷⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep kesetaraan gender dalam perspektif Aminah Wadud Muhsin dan relevansinya dalam pendidikan Islam.

⁷⁴ Sitti Rasyida, “Perbandingan Feminisme de Beauvoir dan Fatima Mernissi”, *skripsi Sarjana*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018, hlm.7

⁷⁵*Ibid*, hlm.7.

⁷⁶Afriliya Nurul Khasanah, “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam pendidikan Islam”, *Skripsi Sarjana*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018, hml. 36.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian pemikiran tokoh ini adalah kualitatif yang menjadikan perpustakaan (buku) sebagai sumber rujukan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan keadaan (objek yang diteliti) secara apa adanya dan kontekstual sebagaimana yang terjadi ketika penelitian ini dilangsungkan.⁷⁷

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka (*library research*). Penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku karya dari Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi serta buku-buku dari literatur lainnya yang berkenaan dengan pokok pembahasan dalam tulisan ini. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

B. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber, seperti yang lazim diketahui, sumber data yang digunakan dalam penelitian pustaka ada yang bersifat primer dan sekunder.⁷⁸ Data primer adalah bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian. Data primer penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan karya-karya Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi yang bersangkutan dan memiliki hubungan dengan penelitian. Sedangkan data Sekunder merupakan data yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penejelasan.⁷⁹

Adapun data primer dari penelitian ini adalah:

1. *Qur'an and Woman* (Aminah Wadud Muhsin)

⁷⁷Ibrahim, "Metode Penelitian Kualitatif : Panduan penelitian beserta contoh proposal kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.182.

⁷⁸Winarto Ahmad, *Dasar dan teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm.125.

⁷⁹ Janathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Inside the Gender Jihad* (Aminah Wadud Muhsin)
3. *Wanita di dalam Al-Qur'an* (Aminah Wadud Muhsin)
4. *Wanita di dalam Islam* (Fatima Mernissi)
5. *Perempuan-Perempuan Harem* (Fatima Mernissi)
6. *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan* (Fatima Mernissi)

Data sekunder antara lain:

1. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Musdah Mulia)
2. *Indahnya Islam Menyuarkan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Musdah Mulia)
3. *Panggilan Islam terhadap Wanita* (M. Rasyid Ridha)
4. *Filsfat Feminisme* (Saidul Amin)
5. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Nasaruddin Umar)
6. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Mansour Fakih)
7. *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam* (Siti Zubaidah)

Selain poin-poin diatas, data sekunder yang lain juga penulis ambil dari jurnal-jurnal dan skripsi, ataupun artikel-artikel lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal yang ditempuh guna memperoleh data yang valid adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi, terutama mengenai *kesetaraan gender*. Langkah kerja penelitian ini merujuk kepada langkah penelitian menurut Aminah Wadud dan Fatima Mernissi. Adapun proses pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menemukan topik permasalahan.
2. Peneliti mengumpulkan data yang terkait dengan objek sebanyak-banyaknya seperti:
 - a. Peneliti membaca buku-buku karya Aminah Wadud dan Fatima Mernissi, dan buku yang berhubungan mengenai gender.
 - b. Komunikasi langsung bersama Aminah Wadud

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membaca keseluruhan data secara berulang.
4. Mecerati keseluruhan data untuk ditandai sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
5. Di tela'ah dan diteliti untuk di klarifikasi sesuai dengan keperluan pembahasan
6. Data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif sebagai bahan bedah untuk mengungkapkan fakta penelitian yang telah diperoleh.
7. Data tersebut kemudian di susun secara sistematis.

D. Teknik Analisi Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul dan diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan penulis, diperlukan teknik analisa yang tepat, penelitian ini akan menggunakan teknis analisis isi (*content analysis*). Analisis isi artinya teknik yang dipergunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data terhimpun melalui riset kepustakaan, dimana penulis akan mendeskripsikan pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi mengenai kesetaraan gender.

Metode analisis ini pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi suatu pesan.⁸⁰ Adapun tahapan penelitian didalam metode analisis konten:

1. Menentukan Permasalahan

Sebagaimana penelitian lainnya, analisis isi juga dimulai dengan menentukan permasalahan. Permasalahan merupakan titik tolak dari keseluruhan penelitian. Usaha memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut dengan sendirinya merupakan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

⁸⁰ Burhan Bungin (ED), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.187.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyusun Kerangka Pemikiran

Sebelum mengumpulkan data, peneliti diharapkan telah mampu merumuskan gejala atau permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain peneliti telah mengemukakan definisi konseptual terlebih dahulu terhadap gejala yang akan diteliti.

3. Analisis data

Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu, yang dalam penelitian ini adalah analisis data dari perbandingan pemikiran Aminah Wadud dan Fatima Mernissi mengenai kesetaraan gender.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan nasional , serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender ini dapat diartikan sebagai suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ini ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sehingga dengan hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.

Menurut Aminah Wadud Muhsin, kesetaraan laki-laki dan perempuan bukan berarti sama. Ia mengakui bahwa adanya perbedaan perbedaan penting antara laki-laki dan perempuan. Maksud dari kesetaraan menurut Aminah ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua bidang, baik itu di bidang sosial, ekonomi, agama, maupun pendidikan.

Pandangan Aminah Wadud Muhsin diatas tidak jauh berbeda dengan pandangan Fatima Mernissi, yang mana menurut Fatimah, kesetaraan gender itu adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Fatima Mernissi juga menyatakan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada kaum perempuan, oleh karena itu kaum perempuan mempunyai kebebasan penuh untuk ikut terjun ke dalam ranah politik dan memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang dimiliki kaum laki-laki dalam bidang politik.

Adapun persamaan dan perbedaan pemikiran antara Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi tidak terlepas dari kondisi sosial dan budaya masyarakat dinegaranya pada saat itu. Kondisi perempuan telah ditentukan secara sosial. Perempuan dibatasi melakukan tindakan di ranah publik karena asumsi masyarakat bahwasanya perempuan itu hanya cocok berada di dalam rumah, mengurus keluarga, anak dan suaminya. Maka disini baik Aminah Wadud Muhsin maupun Fatima Mernissi mereka sama-sama mengkritik kesewenang-wenangan laki-laki atas perempuan karena mengatasnamakan tradisi, agama, dan adat istiadat dimana laki-laki memiliki otoritas penuh terhadap perempuan. Selain itu, persamaan yang dimiliki oleh Aminah dan Fatimah adalah mereka sama-sama memperjuangkan dan menuntut perempuan agar dipandang sama dengan laki-laki, sama dalam aspek peran dan fungsi.

Pembebasan perempuan menurutnya dapat dilakukan jika perempuan dapat berani mengambil keputusan untuk tidak terjebak dalam situasi-situasi yang mengekang kebebasan perempuan. Kita sebagai perempuan dapat memiliki cita-cita seperti bekerja ataupun menjadi intelektual seperti kaum lelaki.

Perebedaan antara Aminah dan Fatimah , selain dari sisi tempat tinggal mereka, perbedaan keduanya juga terlihat dari teori yang mereka pakai dalam semangat bias gender. Aminah yang berprinsip pada teori etika, moral, dan keadilan, maka Fatimah berprinsip pada analisis historis, analisis gender, dan kritik hadis. Selain itu, Aminah lebih cenderung mendalami ayat-ayat misogini, sedangkan Fatima lebih cenderung mendalami hadis-hadis misogini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan sebuah saran bagi penelitian selanjutnya. Kajian yang dilakukan terhadap kesetaraan gender menurut Aminah dan Fatimah ini hanya mengungkap sebagian kecil permasalahan tentang kesetaraan gender. Banyak kesalahan dan kekurangan dari apa yang penulis sadari. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Selanjutnya skripsi ini adalah penelitian yang menitik beratkan kepada pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Fatima Mernissi tentang kesetaraan gender. Oleh karena itu penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti kesetaraan gender ini dengan metode atau pendekatan yang lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Winarto. 1978. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito.
- Amin, Saidul. 2015. *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*, Pekanbaru: Asa Riau.
- Andriani, Asna. 2013. Konsep Penciptaan Perempuan (Studi Pemikiran Aminah Wadud Muhsin dalam buku Qur'an and Women)". Jurnal *Kontemplasi-STAIN* Tulungagung. Vol.1. No2.
- Ananta, Yor. 2019. "Nusyuz dalam Al-Qur'an menurut Aminah Wadud Muhsin (Analisis Hermeneutika Gadamer)" *Skripsi* Fakultas Ushuluddin. UIN Walisongo Semarang.
- Arbain, Janu. Dkk. 2015. "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Aminah Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih". Jurnal *Sawwa*. Vol. 11. No.1.
- Aulia, Rihlah Nur. 2011."Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Aminah Wadud. Jurnal *Studi Al-Qur'an*. Vol .VII, No.1.
- Barroh, Siti. 2019. "Konsep Kesetaraan Gender Asghar Ali Enginer". *Skripsi Sarjana*. UIN Walisongo. Semarang.
- Basrowi, 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan (ED). 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dadah, 2018. "Metode Kritik Matan Hadis Misoginis Menurut Fatima Mernissi" Jurnal *Ilmu Hadis*, Vol 3, No.1.
- Departemen Agama RI, 2007, Al-Qur'an dan terjemahan Tafsir Perkata. Bandung: Syamsil Al-Qur'an.
- Dziya'udin, Ahmad. 2016. "Kritik Teradap Konsep Keadilan Gender dalam Penafsiran Aminah Wadud". *Skripsi Sarjana*. UIN Syarif Hidayatullah Jakrta.
- Erasiah, 2014. "Tooh Emansipasi Wanita Islam di Mesir pada Abad ke-19 M". Jurnal *Ilmiah Kajian Gender*. Vol. 4. No.2.
- Fahmi, Muhammad. 2019. Nalar Pendidikan Feminis Dalam Konstruksi Kesetaraan Gender Aminah Wadud Muhsin. Jurnal *Tabyin*. Vol.1, No.2.



©

- Faiz, Muhammad Fauzinuddin. 2015. Pembacaan baru Konsep Talak (Studi Pemikiran Muhammad Said al- Asyanawi). *Jurnal maghza*. Vol. 1, No. 2.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghozali, Abdul Malik. 2014. "Kepemimpinan Politik Wanita Antara Doktrin Agama dan Fakta Sejarah (Pemikiran Fatima Mernissi dalam Al-Sulthanat Al-Mansiyat)". *Jurnal Madania*. Vol.XVIII. No.2.
- Halgels, Nalien dan Busakorn Suriyasarn. 2005. "Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak". Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail, Nurjannah. 2015. "Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis atas Pemikiran Asghar Ali Enginer, Fatima Mernisi, Aminah Wadud Muhsin tentang Perempuan dalam Islam)". *Jurnal UIN Ar-Raniri*. Vol. 1, No.1.
- Jamaluddin, 2009. "Distorsi Hadis Misogonis dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Fatima Mernissi". *Jurnal Tribakti*. Vol. 20, No.2.
- Karim, Abdul. 2014. "Kerangka Studi feminism (model penelitian kualitatif tentang perempuan dalam koridor sosial keagamaan)". *Jurnal Fikrah*, Vol 2. No.1.
- Kasmawati. 2013. "Gender dalam Perspektif Islam". *Jurnal Sipakalebbi*. Vol. 1, No.1.
- Kencana, Ulya. 2018. "Wanita dalam Pandangan Agama dan Bangsa." *Jurnal An-Nisa'*. Vol, 7, No.2.
- Kementerian Hukum dan HAM. 2012. *Parameter Kesetaraan Gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Jakarta. cet.2.
- Khairunnisa, Sofiana. 2017. "Hijab dalam Konsep Feminisme Fatima Mernissi", *Skripsi Sarjana*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khasanah, Afriliya Nurul. 2018. "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Aminah Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam". *skripsi Sarjana*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Nisa, Khoirul Mudawinun. 2013. "Pendidikan Wanita dalam Perspektif Qasim Amim dan Relevansinya bagi Pemikir Pendidikan Islam". *Tesis Pascasarjana*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Marzuki. 2020. "Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender. *Artikel PKN dan Hukum FISE UNY*.
- Ma'shuma, Lift Anis. 2012. "Teks-teks Keislaman dalam Kajian Feminisme Muslim". *Jurnal Sawwa*. Vol. 7. No.2.
- Mazaya, Viky. 2014. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama Islam". *Jurnal Sawwa*. Vol. 9. No.2.
- Mernissi, Fatima. 1991. *Wanita di dalam islam*. Terj. Yaziari Radianti, Bandung: Pustaka.
- _____. 2008. *Perempuan-Perempuan Harem*. Terj. Ahmad Baiquni. Bandung: Pt Mizan Pustaka.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Terj. Yaziari Radianti. Bandung: Pustaka.
- _____. 1999. *Qur'an menurut perempuan*, terj. Abdullah Ali Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Mulia, Siti Musdah. 2014. *Indahnya Islam Menyuaraan Keetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: SM&Naufan Pustaka.
- _____. 2007. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Pers.
- Moqoyyidin, Andik Wahyun. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam". *Jurnal Studi-Stidi Islam* Vol. 13. No. 2.
- Muthi'ah, Anisatun. 2014. "Analisis Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hadis-Hadis Misogini". *Jurnal Al-Afka*. Vol.2. No.1.
- Mutrofin. 2013. "kesetaraan gender dalam pandangan Aminah Wadud dan Riffat Hassan". *Jurnal teosofi*. Vol. 3. No 1.
- Nurkholidah, 2014. "Kritik Hadis Perspektif Gender (Studi Atas Pemikiran Fatimah Mernissi)". *Jurnal Holistik*. Vol.15. No.1.
- Rahman, Anita. 2009. Pengantar Kedudukan Perempuan dalam Agama. *Artikel staff.ui.ac.id*
- Rasyida, Siti. 2018, "Perbandingan Feminisme de Beauvoir dan Fatima Mernissi", *skripsi Sarjana*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1986. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*,terj. dari *Nida' Li al jins al-Lathif*. Bandung: Pustaka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Rusyidi, M. 2012. "Perempuan di Hadapan Tuhan", Jurnal *An-Nisa* Vol. 7, No.2.
- Santoso, Magdalena Pranata. 2009. *Filsafat Agama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sauda', Limmatus. 2014. "Hadis Misoginis dalam Perspektif Hermeneutika Fatima Mernissi". Jurnal *Keilmuan Tafsir Hadis*. Vol 4. No.2
- Setiawan, Eko. 2019. "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik". Jurnal *Studi Islam*. Vol. 14.No.2.
- Suhra, Sarifa. 2013. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam". Jurnal *Al-Ulum*. Vol. 13. No.2.
- Suryorini, Ariana. 2012. "Menelaah Feminisme dalam Islam". Jurnal *Sawwa* Vol.7. No.2.
- Suyatno, 2009. "Menggugat Hadis Misogini (Sebuah Upaya Membebaskan Posisi Kaum Hawa)". Jurnal *Muwazah*. Vol.1. No.1,
- Ulum, Khozainul. 2017. "Aminah Wadud Muhsin dan Pemikirannya tentang Poligami". Jurnal *Studi Keislaman*. Vol. 7. No,1.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan gender*. Jakarta: Paramadina.
- Wijayanti, Ratna. Dkk. 2018. "Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan". Jurnal *Muwazah*. Vol. 1. No.1.
- Wilaela. 2005. "Perempuan-perempuan Haremku (Telaah Pengalaman Perempuan oleh Perempuan dengan Pendekatan Sejarah Peradaban Islam)". Jurnal *Marwah*. Vol. IV. No.8.
- Zakariya, Nur Mukhlis. 2011. "Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis: Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadits". Jurnal *KARSA*. Vol.19, No.2.
- Zubaidah, Siti. 2010. "Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam". Bandung: Citapustaka Media Perintis.

© **Lampiran**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Liga Astuti Ningsih
Nim : 11631204064
Tanggal Lahir : 01 Januari 1998
Tempat Lahir : Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singgingi
Agama : Islam
Nama Ayah : Asmawir
Nama Ibu : Erzemiwati
Jumlah Saudara : 1 orang.
No Hp : 0823-8271-7501
E-mail : ligaastutiningsih1998@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 001 Sungai Pinang : Lulus tahun 2004-2010
2. MTS.TI Sungai Pinang : Lulus Tahun 2010-2013
3. MAN Kota Solok, Sumbar : Lulus Tahun 2013-2016
Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Solok, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mengambil jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2016. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Muara Langsat, Sentajo Raya (Kuansing) provinsi Riau. Kemudian pada tahun ang sama penulis juga mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. HMJ Aqidah dan Filsafat Islam 2016-2017
2. Bendahara HMJ Aqidah dan Filafat Islam 2017-2018